



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Pki

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx, Tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 19 Maret

1991, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx, Klego, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTI YUNIARSIH, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan RT 01 RW 07 NO. 33 B Kel. Tirta Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2024, sebagai

**Penggugat;**

lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, Tempat dan tanggal lahir di Pekalongan, 29 April

1980, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx, Tirta, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 secara elektronik melalui Aplikasi E-

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2024/PA.Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Pkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekalongan Barat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 0279/033/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxx, Kel/Desa Klego, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 13 Februari 2020, berumur 4 tahun.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sementara. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah sejak tahun 2020. Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - Watak Tergugat yang tidak pernah mau mendengarkan nasehat dan keadaan Penggugat, sehingga menciptakan komunikasi yang tidak sehat antara Penggugat dan Tergugat.
  - Karena setiap Penggugat berbicara ditanggapi oleh Tergugat dengan emosi Bahwa Tergugat mempunyai beberapa hutang sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana atas hutang tersebut tidak ada sisa untuk memberi nafkah kepada Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari hari Penggugat hidup dari pemberian orang tua Penggugat dan hidup dari mencari hutang satu ke lainnya untuk mencukupi kehidupan rumah tangga.
  - Bahwa Tergugat setelah perkawinan dengan Penggugat sering kali masih saja melakukan pinjaman kepada pihak lain tanpa ijin atau

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui adanya hutang tersebut setelah ada Depkolektor (Penagih Bank atau Koprasi) yang datang ke rumah Penggugat dan ke rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa Tergugat jika melakukan pinjaman sering tidak di selesaikan.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran terus menerus mengenai hal-hal terkait dengan kebutuhan rumah tangga mulai dari kebutuhan dapur, biaya makan, biaya penghidupan anak dan biaya pendidikan anak.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, yang mana antara Penggugat dan Tergugat saling sepakat untuk berpisah rumah tinggalnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah rumah kurang lebih selama 7 bulan.

7. Bahwa Tergugat hampir 7 (tujuh) bulan tinggal di Perumahan Pisma Garden Residence Blok B.18 RT.02 RW.09 Kel.Tirto Kec.Pekalongan Barat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua di GTA Jl. Anggrek 111/7 RT.06 RW.04 Desa Tanjung, Kec.Tirto Kab.Pekalongan.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak madhorotnya daripada manfaatnya sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugat Cerai ini karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari amanat undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 1 yang substansinya adalah perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketahanan

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, dan dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa diwujudkan kembali.

**10.** Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena berdasarkan keterangan diatas sudah cukup alasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat bendasar pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 khususnya pasal 19 huruf (t) tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

**11.** Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia.

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat seluruhnya,
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam kutipan akta Kantor Urusan Agama (KUA) Pekalongan Barat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 0279/033/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019 putus karena perceraian perkara menurut hukum.

## Subsider

Memberikan putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 25 Oktober 2024 dan Nomor

*Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2024/PA.Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 04 November 2024 yang dikirim melalui e-Summons dan dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 25 Oktober 2024 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia dan telah diterima oleh Muchamad Iqbal pada tanggal 27 Oktober 2024 dan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 04 November 2024 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia dan telah diterima oleh Muchamad Iqbal pada tanggal 05 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

*Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2024/PA.Pkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini tidak pernah menghadiri persidangan tanpa berita dan tanpa alasan yang jelas dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada hari persidangan tersebut, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 04 November 2024 dan tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Pkl gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 H., oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi para hakim anggota dengan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn., sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No. 405/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses/ATK	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp28.000,00
- PNBP Relas Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp173.000,00</b>

(Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).